

Relevance Concept Refer between Compilation of Islamic Law, Law Kinship Malaysia, and view of Imam FourMadzhab

Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Kekeluargaan Malaysia, Dan Pandangan Imam Empat Madzhab

Taufan Firdaus

Pesantren Roudlatul Muta'allimin Bandung

email: kang.tofan@gmail. com

Neng Lisyahidah

Pesantren Roudlatul Muta'allimin Bandung

email:syahidahneng@gmail. com

Abstract : The scholars agreed that reconciliation is allowed in Islam. This reconciliation effort is given as a last alternative to reconnect inner and outer relationship that disconnected. From the analysis that has been done brought to Imam Hanbali thought that reconciliation only occur through mixing. Once the mixture happen, then there is reconciliation eventhough there is no intention. According to Imam Hanafi, instead of mixing, reconciliation occur through touch and kiss and stuff like that. Imam Malik added it should refer to their intention of action in addition to the husband, this opinion is contrary to the opinion of Imam Hanafi that states reconciliation can be happen if there is physical action without any intention. While Imam Shafi'i stated that reconciliation need a clear speech for people who can say it, and invalid if it just show by the behaviour. On the other hands, opinion is considered more relevant to the context of Indonesia is the opinion of Imam Shafi'i was the statement that requires the present of a witness.

Abstraksi : Para ulama sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam. Upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus. Dari analisa yang telah penulis lakukan ternyata Imam Hanbali

berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi, selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenisnya. Imam Malik menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami disamping perbuatan, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Sedangkan Imam asy-Syafi'i rujuk harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan. Sedangkan pendapat yang dianggap lebih relevan dengan konteks Indonesia adalah pendapat Imam asy-Syafi'i-lah yang mewajibkan dengan adanya saksi.

Keywords: *reconciliation, imam madzhab, regulation*

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama risalah yang dibawa Rasulullah SAW. untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ke jalan yang terang benderang serta menunjukkan jalan lurus dan benar. Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmatan lial-‘âlamîn* (rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk yang dibawanya adalah anjuran tentang perkawinan. Sudah merupakan naluri manusia untuk memiliki rasa cinta dan senang kepada lawan jenisnya karena memang manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan.

Pernikahan adalah fitrah manusia karena Allah SWT. telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama. ¹

Laki-laki diciptakan untuk menjadi sandaran wanita, sedangkan wanita diciptakan untuk menjadi penenang bagi laki-laki. Pernikahan dalam Islam dilakukan atas dasar hubungan yang halal. Pernikahan,

sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an, merupakan bukti dari kemahabijaksanaan Allah SWT. dalam mengatur makhluk-Nya. Firman Allah dalam al-Rûm/30: 21.

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Rûm/30: 21).

Ayat di atas menyatakan bahwa Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara materil dan spiritual. Oleh sebab itu, selain merupakan sunnatullah yang bersifat *qudrati*. Perkawinan dalam Islam juga merupakan sunnah Rasul.²

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup yang disebut sakinah. Karena adanya iklim cinta, kasih sayang dan kemesraan, tujuan itu pulalah yang melandasi dan menjadi motivasi dan cita-cita seseorang disaat memutuskan untuk menikah. Disamping keluarga yang bahagia lahir batin merupakan tujuan dari sebuah bangsa, maka tidaklah heran jika ada pepatah yang mangatakan keluarga adalah tiangnya negara dan bangsa.

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keluarga dalam masyarakat bangsa tersebut. Itulah yang menjadi salah satu sebab mengapa agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga.³

Dalam syari'at Islam, suatu perkawinan yang seluruhnya sesuai dengan ketentuan syara' adalah sah. Akan tetapi perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' mungkin batal atau fasid. Perbedaannya dapat dilihat dari segi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan itu batal apabila perlangsungan perkawinan itu tidak memenuhi atau

kurang rukun-rukunnya. Sedangkan perkawinan itu fasid apabila perlangsungan perkawinan itu tidak lagi memenuhi atau kurang syarat-syaratnya.

Tujuan rumah tangga adalah hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama, atau dalam arti lain suami istri itu hidup dalam ketenangan lahir dan batin karena merasa cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada dan yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas rumah tangga, baik tugas dalam maupun luar, yang menyangkut bidang nafkah, seksual, pergaulan antar anggota rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat. Keadaan rumah tangga seperti ini bisa disebut keluarga harmonis, meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan nantinya dalam perjalanan kehidupan akad yang mereka buat bersama mengalami goncangan yang berdampak pada terciptanya percekocokan suami istri yang tiada henti-hentinya, silang pendapat yang masing-masing pihak masih membawa egonya sendiri. Oleh karena itu perkawinan yang semua membahagiakan berubah saling mencelakakan. ⁴

Sebuah keluarga itu ibarat perahu yang tidak jarang diterpa badai sehingga dapat menyebabkan tenggelam bila juru mudinya tidak berpengalaman menyelamatkannya.⁵ Agar bangunan perkawinan itu tetap kokoh, pembinaannya harus dimulai dari membenahi tatanan keluarga dengan fondasi yang kokoh pula, karena pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun membina dan memelihara keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu diharapkan oleh setiap pasangan suami istri sangat sulit. Pengalaman hidup menunjukkan betapa variasinya benturan-benturan atau masalah-masalah yang mewarnai perjalanan kehidupan sebuah keluarga. Sehingga tujuan semula untuk mencapai keluarga yang harmonis terkadang kandas ditengah-tengah perjalanan.

Dengan melihat aneka faktor yang menyebabkan disharmoni keluarga, yang kadang disebabkan oleh adanya faktor psikologis,

biologis, ekonomis, ideologis, organisasi, bahkan perbedaan budaya serta tingkat pendidikan antara suami dan istri, maka prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam merupakan suatu keharusan dan keniscayaan untuk selalu dibina dan dipupuk sejak dini. Bagaimanapun juga hidup berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus dari hambatan-hambatan. Persoalan demi persoalan muncul saling berganti dalam kehidupan berumah tangga.

Aneka faktor disharmoni itulah, sehingga keduanya akhirnya dihadapkan pada perceraian (talak) yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan dengan cara keduanya (suami istri) untuk berdamai. Meskipun disini perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, namun untuk menyusun kembali kehidupan rumah tangga yang mengalami perselisihan tersebut, bukan tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyari'atkan adanya *'iddah* ketika terjadi perceraian. Hal ini akan memberi peluang bagi keluarga yang mengalami perceraian. Manfaat *'iddah* salah satunya untuk memberi kesempatan kepada keduanya (suami istri) untuk berfikir secara jernih untuk sekali lagi mencoba membangun kembali sebuah keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah* sebagaimana yang mereka inginkan.

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian disebut rujuk. Para ulama sepakat bahwa rujuk itu diperbolehkan dalam Islam. Upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. al-Baqarah/3:228 sebagai berikut :

Artinya “.....Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki perbaikan.....” (QS. al-Baqarah/3:228)

Dalam konteks Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak boleh seenaknya langsung mencampurnya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Hal ini diatur

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 sampai dengan pasal 169. Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat.

Banyak terjadi perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dan Madzhab Fiqih, diantaranya adalah hak dalam merujuk dimana menurut pendapat madzhab fiqih hak rujuk tersebut sepenuhnya milik suami sesuai dengan ijma' ulama bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya dalam talak *raj'i* selama masa '*iddah* tanpa memandang kerelaan istri atau walinya.⁶ Berbeda halnya dengan KHI pasal 176 ayat 2, rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.⁷

Selanjutnya terkait saksi dalam rujuk, menurut para ulama saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya. Akan tetapi ulama sepakat mengatakan bahwa adanya saksi itu dianjurkan sekedar untuk berhati-hati belaka,⁸ sedangkan dalam KHI saksi merupakan suatu keharusan, sesuai dengan KHI pasal 167 ayat 4, setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.⁹ Keberadaan saksi rujuk dalam KHI di sini sangat penting sehingga menjadi syarat dalam tata cara pelaksanaan rujuk itu sendiri. Adanya kontradiksi dalam pandangan madzhab fiqih dan Kompilasi Hukum Islam menjadi alasan untuk melakukan penelitian atas diskursus talak ini dari berbagai perspektif hukum.

B. Rujuk dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Malaysia

1. Rujuk Dalam Perspektif Fiqih

a. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab, kata rujuk; berasal dari kata *raja'a* – *yarji'u* – *ruju'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan.¹⁰ Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah "rujuk" dan istilah "raj'ah"

yang keduanya semakna. Definisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut al-Mahalli adalah :Kembali kedalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak bain, selama masa *'iddah*.¹¹ Ulama Hanafiyah memberi definisi rujuk sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah, sebagai berikut: Rujuk ialah melestarikan pernikahan dalam masa *'iddah* talak (*raj'i*).¹²

Definisi rujuk menurut para ulama madzhab dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Hanafiyah: rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa *'iddah*, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa *'iddah*.
- 2) Malikiyah: rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.
- 3) Syafi'iyah: rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa *'iddah*. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpakerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.
- 4) Hanabilah: rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.¹³

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa *'iddah* dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang

atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa *'iddah* tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya. Walau demikian, para ulama memiliki redaksi yang berbeda tentang definisi rujuk tersebut.

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI) adalah :¹⁴Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa *'iddah*. Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut di atas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqih, meskipun redaksinya sedikit berbeda. Dari definisi-definisi tersebut di atas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu :

- 1) Ungkapan “kembalinya suami kepada istrinya”, mengandung arti bahwa di antara keduanya sebelumnya telah terikat tali pernikahan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian, laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk pernikahan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.
- 2) Ungkapan “yang telah ditalak dalam bentuk *raj'i*”, mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau bain. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum diceraikan atau telah diceraikan tetapi tidak dalam bentuk talak *raj'i*, tidak disebut rujuk.
- 3) Ungkapan “masih dalam masa *'iddah*”, mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih dalam masa *'iddah*. Bila waktu *'iddah* telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud tersebut suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad yang baru.¹⁵

Berdasarkan paparan tersebut dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah “mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas

istrinya dalam masa 'iddah dengan ucapan tertentu".¹⁶Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak *raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa 'iddah berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami.

b. Dasar Hukum Rujuk

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Dalam mendudukkan hukum rujuk itu ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunah. Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah SWT. dalam QS. al-Baqarah/2:228:

Artinya ".....Dan para suami lebih berhak merujuknya kembali kepada mereka dalam masa 'iddah, jika mereka (para suami- suami) itu menghendaki perbaikan. Dan mereka para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. al-Baqarah/2:228).

Kata *imsâk* dalam ayat 229 dan kata *radd* dalam ayat 228 pada surat al-Baqarah mengandung maksud yang sama yaitu kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas dalam kedua ayat tersebut untuk rujuk. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk karena sebelumnya dia mentalak istrinya dalam keadaan haid. Oleh karenaitu hukum rujuk itu adalah sunnah.¹⁷

Menurut teks ayat 228 al-Baqarah tersebut di atas, ada dua pihak yang sama-sama berhak atas rujuk adalah dari pihak suami, haknya lebih kuat dari istri. Berarti suami lebih berhak atas dirinya selama masa *'iddah*, tetapi jika sudah lewat masa *'iddah* maka istri lebih berhak untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Dengan demikian sunnah hukumnya bagi suami untuk merujuk istrinya, jika dilandasi oleh niat yang tulus dan dimaksudkan untuk islah dengan bekas istrinya. Jika dilandasi oleh niat untuk menyakiti bekas istrinya maka rujuk tersebut hukumnya haram.

Ibnu Rusyd membagi hukum rujuk kepada dua, yaitu hukum rujuk pada talak *raj'i* dan hukum rujuk pada talak ba'in :

1) Hukum rujuk pada talak *raj'i*

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak *raj'i*, selama istri masih berada dalam masa *'iddah*, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri,¹⁸ berdasarkan firman Allah SWT : "Dan suami-suaminya berhak merujuk mereka (istri-istri) dalam masa menanti itu" (QS. al-Baqarah/2:228). Fuqaha juga sependapat bahwa syarat talak *raj'i* ini harus terjadi setelah *dukhul* (bersetubuh) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.¹⁹

2) Hukum rujuk pada talak ba'in

Hukum rujuk setelah talak tersebut sama dengan nikah baru. Madzhab empat sepakat bahwa hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan istri) yang untuk mengawinkannya kembali disyaratkan adanya akad. Hanya saja dalam hal ini selesainya *'iddah* tidak dianggap sebagai syarat.²⁰

a) Talak Ba'in Karena Talak Tiga Kali

Mengenai istri yang ditalak tiga kali, para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama, kecuali setelah digauli oleh suami kedua, berdasarkan hadits Rifa'ah :

“Sesungguhnya Rifa’ah telah menalak istrinya dengan talak tiga, yang bernama Tamimah binti Wahab. Maka kawinlah Tamimmah dengan Abdurrahman bin Zubair. Kemudian Abdurrahman berpaling darinya tanpa dapat menggaulinya, lalu ia pun menceraikannya. Maka Rifaa’ah, suaminya yang pertama bermaksud hendak mengawininya, maka Rasulullah pun melarang kehendak dengan bersabda: Tamimah tidak halal bagimu hingga ia merasakan madu. ” (HR. al-Nasai).

Semua fuqaha berpendapat bahwa bertemunya dua alat kelamin menyebabkan halalnya bekas istrinya tersebut. Kecuali al-Hasan al-Basri yang mengatakan bahwa istri tersebut baru menjadi dengan terjadinya pergaulan yang mengeluarkan air mani.²¹

b) Nikah Muhalil

Dalam kaitan ini, fuqaha berselisih pendapat mengenai nikah *muhallil*. Yakni jika seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama.²² Imam Malik berpendapat bahwa nikah tersebut rusak dan harus *difasakh*, baik setelah maupun sebelum terjadinya pergaulan. Demikian pula syarat tersebut rusak dan tidak berakibat halalnya perempuan tersebut, dan baginya keinginan istri untuk menikah tahlil tidak dipegangi, tetapi keinginan lelaki itulah yang dipegangi. Imam Malik dan pengikutnya beralasan dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW.

Dari Ali bin Abi Thalib RA. , Ibnu Mas’ud RA. , Abu Hurairah RA. dan Uqbah bin Amir RA. :²³“Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : Allah melaknat perkawinan orang yang menghalalkan (al-*Muhallil*) dan orang yang dihalalkan untuknya (al-*Muhallal* lah). ” (HR. At-Tirmidzi)

Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *muhallil* dibolehkan, dan niat untuk menikah itu tidak mempengaruhi kesahannya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Daud dan segolongan fuqaha. Mereka berpendapat bahwa pernikahan tersebut menyebabkan kehalalan istri yang dicerai tiga kali.²⁴

c. Rukun dan Syarat-syarat Rujuk

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk telaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.²⁵ Diantara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Sighat* (ucapan). *Sighat* ada 2 (dua), yaitu :

- Terang-terangan (*sharih*), misalnya dikatakan, “Saya kembali kepada istri saya” atau “Saya rujuk padamu”.
- Melalui sindiran, misalnya “Saya pegang engkau” atau “Saya kawin engkau” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau untuk yang lainnya.²⁶

Disyariatkan ucapan itu tidak *bertaqlid*, berarti tidak digantungkan, misalnya : “Aku rujuk engkau jika engkau mau”, rujuk semacam ini tidak sah walaupun istrinya mau. Rujuk yang terbatas waktunya juga tidak sah, misalnya : “Aku rujuk engkau sebulan”.²⁷

2) Istri (perempuan yang dirujuk), adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah :

- Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.²⁸
- Istri yang tertentu, kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, maka rujuknya itu tidak sah.²⁹
- Talaknya adalah talak *raj’i*.
- Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam masa *’iddah*. Apabila masa *’iddahnya* telah berakhir, maka putuslah hubungannya dan dengan sendirinya istri tersebut tidak boleh lagi dirujuk.³⁰

3) Suami. Rujuk ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri (bukan dipaksa),³¹ dan suami tersebut juga telah menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.³²

Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam masalah rukun dan syarat-syarat-syarat rujuk tersebut :

1) Hanafiyah

Menurut Imam Hanafi rukun rujuk itu hanya satu, yaitu *Sighat*, sedangkan istri dan suami keduanya adalah diluar dari hakikat dari rukun rujuk tersebut.³³Sedangkan syarat rujuk ada empat, yaitu :

- Harus dari talak *raj'i*
- Tidak ada syarat memilih
- Tidak disandarkan kepada sesuatu. Tidak sah jika rujuk itu tergantung. Misalnya, jika suami mengatakan, “Jika terjadi demikian, aku telah merujukmu”.³⁴
- Tidak digantungkan atas syarat-syarat sebagai berikut : yaitu bukan talak tiga, bukan dengan satu tambahan, baik berupa lafal khulu” dan lain-lain atau bahkan dengan lafal talak, bukan talak satu sebelum *dukhul*, karena istri yang ditalak itu telah dikumpuli. Jika suami menalak istri sebelum *dukhul* dengannya, ia tidak berhak merujuknya karena ia tidak perlu *'iddah* darinya.³⁵ Dan bukan menggunakan sindiran yang merupakan talak ba'in baik dengan niat maupun sikap.

Menurut Abu Hanifah akil dan baligh bukan merupakan syarat untuk rujuk, karena rujuk tidak dibenarkan kecuali telah terjadi talak *raj'i* dari nikah yang sah. *Shabi* (anak kecil di bawah umur) dan orang gila, talak dan rujuknya tidak sah, dan nikah yang fasid (rusak) di dalamnya tidak mengandung talak maupun rujuk. Dengan demikian bahwa rujuk adalah perkataan tertentu dan perbuatan tertentu saja.³⁶

2) Malikiyah

Para ulama Malikiyah mensyaratkan kepada orang yang melakukan rujuk dengan dua syarat, yaitu : baligh dan berakal. Tidak sah rujuknya anak kecil juga bagi walinya, dengan alasan talaknya anak kecil tersebut tidak lazim. Begitu pula dengan orang gila (hilang akal), maka rujuknya

juga tidak sah.³⁷ Menurut Malikiyah dalam rujuk ada tiga syarat, antara lain :

- Bukan talak ba'in.³⁸ Istri sah dirujuk apabila telah diceraikan dalam bentuk talak*raj'i*, karena tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak ba'in.³⁹
- Masih dalam masa '*iddah*,⁴⁰ (istri masih berada dalam masa '*iddah* talak*raj'i*),⁴¹
- Menyetubuhi istrinya pada masa suci

Rujuk boleh dan sah dilakukan walupun suami istri terpisah dengan jarak yang jauh, meskipun tanpa sepengetahuan dan kerelaan istri. Melakukan rujuk dibenarkan dengan dua hal, pertama, dengan perbuatan baik yang jelas maupun berupa perkataan sindiran kepada istri, kedua, dengan perbuatan, yakni melakukan perbuatan yang dalam hal ini adalah menyetubuhi istri yang akan dirujuk dengan catatan harus disertai niat untuk rujuk. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka hubungan suami istri kembali utuh seperti semula.

Jika tidak disertai dengan niat rujuk, maka rujuknya tidak sah dan hubungan badan yang dilakukan adalah haram, akan tetapi keharaman tersebut tidak menimbulkan *had*. Jika hubungan badan tersebut membuahkan keturunan, maka nasab anak tersebut ikut kepada si suami tadi.⁴²

3) Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang merujuk adalah suami atau orang yang diberi kepercayaan untuk mewakilinya dan bisa juga walinya, harus yang berakal sehat, baik yang bersangkutan, yang mewakilinya atau walinya.⁴³ Rukun rujuk menurut syafi'i ada empat, yaitu :

- Ada suami atau wakilnya
- Istri yang sudah pernah dicampuri

- Mengucapkan kata rujuk, yaitu : “Aku rujuk engkau pada hari ini” atau “Telah kurujuk istriku yang bernama.... pada hari ini”, dan sebagainya.
- Rujuk itu dilakukan dalam talak *raj'i*⁴⁴

4) Hanabilah

Ulama Hambali berpendapat rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk, sekalipun sang suami tidak berniat untuk rujuk.⁴⁵ Disyaratkan bagi suami yang rujuk harus berakal sehat (aqil), sedangkan untuk istri disyaratkan haruslah istri dari akad nikah yang sah. Dari segi *Sighat* menurut Hanbali ada dua macam, yaitu : ucapan (ucapan) dan tindakan. Ucapan tersebut harus jelas seperti “aku kembali kepadamu” sedangkan perbuatan yaitu dengan bersetubuh, maka dihalalkan bagi suami yang menjatuhkan talak *raj'i* (dalam masa *'iddah*) menyetubuhi istrinya, maka dalam hal itu suami telah melakukan rujuk kepada istrinya meskipun tanpa disertai dengan niat. Namun apabila yang dilakukan selain bersetubuh hanya mencium, memegang, atau melihat kemaluan istri maka tidak tergolong kepada rujuk, meskipun dengan syahwat.⁴⁶

d. Hikmah Rujuk

Diaturinya rujuk dalam hukum syara' karena di dalamnya terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemashlahatan kepada manusia atau menghilangkan kasulitan dari manusia.⁴⁷ Rujuk juga memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan peninjauan ulang dan berfikir kembali jika ada rasa penyesalan setelah tindakan menceraikan istrinya, lalu hendak memperbaiki cara bergaul dengan istrinya.

Institusi rujuk di dalam Islam mengandung beberapa hikmah, yaitu :

- 1) Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT.⁴⁸ Karena selain dibenci, perbuatan tersebut bisa menimbulkan dampak negatif bagi suami atau istri maupun terhadap anak-anaknya (bagi yang memiliki anak).

- 2) Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya. ⁴⁹ Ini merupakan kesempatan yang cukup baik untuk memperbaiki atau melakukan rekonsiliasi terhadap konflik yang telah terjadi antara suami dan istri.
- 3) Untuk menjaga keutuhan dan menghindari perpecahan keluarga,terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. ⁵⁰ Dalam hal ini Islam telah mengatur adanya '*iddah*', sehingga dalam waktu masa '*iddah*' tersebut suami-istri yang telah bercerai bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki konflik yang telah terjadi sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak-anaknya. Karena telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak. ⁵¹
- 4) Mewujudkan *islah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal yang sering melibatkan keluarga besar masing-masing. ⁵²

e. Kesaksian Dalam Rujuk

Tentang kesaksian dalam rujuk ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian adanya dua orang saksi. ⁵³Karena untuk menghindari pertengkaran diwajibkan menghadirkan saksi sekurang-kurangnya dua orang laki-laki yang adil dan dapat dipercaya.

Hanafi dan Maliki mengatakan : Rujuk tidak wajib ada saksi, tetapi dianjurkan (*mustahab*). Dalam masalah ini terdapat pula riwayat dari Ahmad bin Hanbal juga menyatakan demikian. Berdasarkan hal tersebut, maka boleh dikatakan bahwa dalam hal ini terdapat '*ijma'*' para ulama madzhab tentang tidak wajib adanya saksi dalam rujuk.

2. Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam

KHI telah memuat aturan-aturan rujuk secara terperinci. Dalam tingkat tertentu, KHI hanya mengulang penjelasan fiqih. Namun

berkenaan dengan proses, KHI lebih maju dari fiqh itu sendiri. ⁵⁴Pasal 163, 164 dan 165 menjelaskan secara gamblang tentang rujuk ini. Dalam pasal 163 menyebutkan:

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa '*iddah*'. ⁵⁵ Karena konsep rujuk itu sendiri hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani '*iddah talak raj'i*' (talak satu dan dua)
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al *dukhul*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk. ⁵⁶

Menurut pasal 164 KHI, seorang wanita dalam '*iddah talak raj'i*' berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari suaminya di depan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. Sedangkan dalam pasal 165 KHI disebutkan, rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. ⁵⁷ Dalam konteks ini, KHI memang tidak sejalan dengan aturan fiqh, karena rujuk dalam pandangan fiqh tidak memerlukan persetujuan dari pihak istri dengan alasan, bahwa yang demikian adalah hak mutlak seorang suami yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk istri yang akandirujuknya. ⁵⁸

Dalam pasal 166 KHI disebutkan, rujuk dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk. Apabila ila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula. ⁵⁹

Selanjutnya tentang tata cara pelaksanaan rujuk itu diatur secara panjang lebar dalam pasal 167 sampai dengan pasal 169. Dalam kitab fiqh lebih banyak memuat hukum secara materiil dan hampir tidak membahas tata cara atau hukum acaranya. Jadi kesimpulannya aturan yang terdapat dalam KHI merupakan pelengkap dari aturan yang telah ditetapkan dalam fiqh. ⁶⁰

3. Rujuk dalam Undang-undang Keluarga Malaysia

Sebelum datangnya penjajah, hukum Islam yang berlaku di Malaysia adalah hukum Islam bercampur hukum adat.⁶¹ Dengan ungkapan lain, oleh Abdul Monir bin Yaacob, seorang yang banyak menulis tentang perundang-undangan di Malaysia, undang-undang yang berlaku di negara-negara Melayu sebelum campur tangan Inggris adalah adat *pepateh* untuk kebanyakan orang-orang Melayu di negeri Sembilan dan beberapa kawasan Naning di Malaka, dan adat temenggung di bagian-bagian lain di Semenanjung.⁶² Ketika berkuasa di Malaysia, Inggris memperkenalkan dan menerapkan UU Inggris secara berangsur-angsur, yang akhirnya menggantikan Undang-undang Islam.

Pada periode tradisional, Sultan merupakan pejabat agama dan politik yang tertinggi. Sekalipun demikian, mereka hanya sedikit memiliki peranan aktual administrasi hukum, pendidikan, dan peribadatan Muslim. Ulama pedesaan merupakan perwakilan Islam yang terpenting. Mereka menyelenggarakan peribadatan, memimpin upacara perkawinan dan kematian, mengumpulkan pajak Islam (zakat), dan lain sebagainya. Antara tahun 1884 dan 1904, Raja Muda Sulaiman, penguasa Selangor, mengkodifikasikan hukum perkawinan dan perceraian, mengangkat sejumlah *qadi*, dan memberlakukan hukum Islam dalam perkara perdata dan pidana.⁶³ Malaysia dengan Konstitusinya tahun 1957 dan telah diubah tahun 1964, dengan tegas menyatakan bahwa Federasi Malaysia adalah suatu negara yang mencantumkan dengan resmi Islam sebagai agama negara. Sebagaimana kita ketahui asas *equality before the law* adalah adalah suatu asas yang dikenal dalam tradisi *rule of law* misalnya di Inggris, mungkin saja pengaruh *rule of law* terhadap pasal tersebut dapat terjadi.

Malaysia adalah sebuah negara yang berasaskan negara Islam. Undang-undangnya pun bersumber atau menggunakan hukum Islam, meskipun ada sebagian sumber hukumnya yang mengadopsi dan bersumber dari produk hukum Inggris. Sebagaimana kita ketahui, Malaysia adalah bekas

jajahan dari negara Inggris, ironis sekali kalau undang-undangnya tidak mengambil dari pada hukum negara tersebut. Dalam masalah hukum perdata, Malaysia memberlakukan aturan hukum yang berbeda-beda, tidak semua penerapan hukum yang berlaku di Malaysia sama, akan tetapi bergantung atas hukum wilayah masing-masing.

Hukum kekeluargaan di Malaysia dilatarbelakangi oleh pluralitas, ras, etnik dan agama yang mempengaruhi terciptanya pluralitas budaya di Malaysia. Walaupun agama resmi negara adalah Islam, di Malaysia ada kemerdekaan memeluk agama. Etnik yang berbeda mengakibatkan terbentuknya budaya yang berbeda pula. Bagi non muslim penggantian *Christian Marriage Ordinance 1952* dengan *Marriage and Divorce Act 1976* ketentuan tentang hukum perkawinan mengalami perbaharuan. Maka di Malaysia telah disederhanakan jumlah peraturan hukum dan pengaturannya. Bagi yang beragama Islam, walaupun secara garis besar ketentuan hukumnya sama (hukum perkawinan madzhab Syafi'i), namun masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan negara-negara bagian "karena masalah ini di bawah kuasa kerajaan-kerajaan negeri yang merupakan hak preogatif". Usaha uniformitas dilaksanakan dalam hukum kekeluargaan Islam dan Pengadilan Syari'ah.

Pluralitas hukum kekeluargaan (khususnya perkawinan) di Malaysia terlihat apabila membicarakan berbagai masalah perkawinan selalu lebih dahulu menunjuk kepada golongan hukum untuk siapa suatu ketentuan hukum berlaku. Demikian pula dalam pembatalan perkawinan, upacara perkawinan, dan lain-lain. Dengan berlakunya berbagai peraturan hukum perkawinan bagi yang beragama Islam dan dengan terbitnya *Law Reform (Marriage and Divorce Act) 1976*, maka di Malaysia terjadi pula keanekaragaman bentuk dan cara putusnya perkawinan. Dalam *Marriage and Divorce Act 1976* alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 62. Adanya ketentuan larangan perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan yang beragama lain membuat ketentuan "salah satu pihak masuk agama Islam" sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan dalam *Marriage and Divorce Act 1976*. Ketentuan

ini adalah norma yang baru di Malaysia, dalam peraturan hukum lama tidak ada ketentuan tersebut. ⁶⁴

Setiap negeri di Malaysia telah mempraktekan rujuk dengan slogan “Hidup semula sebagai suami istri atau rujuk” yang terangkum dalam Undang-Undang Keluarga Islam.⁶⁵Semua negara-negara bagian itu seragam dalam menjalankan hukum-hukum terkait prosedur rujuk. Di Malaysia, pengurusan nikah, cerai dan rujuk telah diaplikasikan di bawah tanggungjawab Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yaitu di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

a. Prosedur Rujuk

Jika perceraian yang boleh dirujuk (dalam *'iddahraj'i*) dan rujuk telah dicapai kesepakatan bersama, maka kedua belah pihak hendaklah melaporkan niat rujuk tersebut kepada petugas nikah, cerai dan rujuk di masing-masing negara bagian dalam tempo 7 hari dengan membawa segala berkas yang menguatkan rencana rujuk tersebut. Bagi suami yang mengajukan rujuk atas persetujuan bersama selama *'iddah raji'*, maka hendaklah hadir di hadapan petugas pencatat nikah, cerai dan rujuk masing-masing negara bagian bersama istri dan dua orang saksi lelaki. Setiap rujuk yang hendak dibuat di hadapan petugas dipastikan si pemohon memperlihatkan akta cerai asli atau keputusan bercerai dari Pengadilan Syariah sebelum terjadinya rujuk. ⁶⁶

Apabila petugas pencatat telah yakin bahwa rujuk tersebut telah sah dari segi hukum syara' barulah pendaftaran atau permohonan rujuk diterima setelah pemohon menyerahkan berkas permohonan, salinan resi pendaftaran kasus penceraianya di Pengadilan atau Akta Cerai yang asli. Pendaftaran atau permohonan rujuk hendaklah dilakukan di hadapan petugas pencatat dan setiap rujuk yang telah didaftarkan, maka Akta Cerai asli tersebut akan diambil oleh petugas terkait dan diantar kepada lembaga yang mengeluarkan untuk dibatalkan dan dicatatkan di dalam Buku Daftar Cerai. ⁶⁷

Pemohon yang telah didaftarkan rujuk, akan diserahkan kepada mereka Surat Keterangan Rujuk (formulir 2D) dan dicatatkan di dalam Buku Daftar Inventaris Keterangan Rujuk. Butir-butir perujuk tersebut hendaklah dicatatkan dan disimpan oleh petugas dalam Buku Daftar Rujuk (formulir 2E). Siapa saja yang yang tidak mendaftarkan rujuknya itu maka dianggap telah melakukan kesalahan sehingga akan dijatuhi hukuman denda setidak-tidaknya 500 Ringgit atau hukuman penjara maksimal 6 bulan. Jika penceraian itu tidak dicatatkan oleh petugas, dia hendaklah mendokumentasikannya dalam bentuk salinan surat-surat cerai bermaterai lalu melaporkannya kepada kepada petugas pencatat terkait.⁶⁸

b. Pengesahan Rujuk

Para Fuqaha bersepakat bahwa rujuk secara lisan itu hukumnya sah. Mereka hanya berbeda pendapat kalau rujuk itu dengan perbuatan.⁶⁹ Madzhab Syafi'i tetap bersikukuh dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa rujuk secara lisan itulah yang sah, sedangkan dengan perbuatan itu adalah tidak sah.⁷⁰ Pendapat ini telah didiskusikan di atas dengan mengambil pendapat yang lebih kuat.

Berkenaan pengesahan rujuk melalui lisan atau perbuatan, maka pengesahan ini akan dilaporkan ke Pengadilan Syar'iyah (agama) dan hukum Jabatan Agama Wilayah (JAWI) persekutuan. Jika sebelumnya Petugas Pencatat Nikah, Cerai dan Rujuk (PNCR) mempunyai otoritas untuk mengesahkan hal itu, maka sekarang tidak.⁷¹ Pada tahun 2007 Jabatan Kehakiman Agama Malaysia telah mengeluarkan keputusan bahwa perselisihan mengenai sah atau tidaknya rujuk⁷² hendaklah dibuat oleh Pengadilan Syari'ah (agama). Tujuan pelaksanaan prosedur ini adalah untuk membantu memudahkan proses rujuk. Setelah Pengadilan Syari'ah membuat keputusan tentang hal ini maka vonis tersebut akan dibawa ke JAWI untuk didaftarkan oleh PNCR. Prosedur untuk mendapatkan Surat Pengesahan Rujuk sama seperti yang dinyatakan di atas. Dalam perihal rujuk di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

terdapat beberapa isu yang perlu dijelaskan untuk memahami prosedur rujuk yang dipraktikkan di JAWI dan Pengadilan Syariah Wilayah Persekutuan.

Hukum keluarga Malaysia (perlak 1984 psl 23, Serawak 1991, psl 23, UU Kelantan 1983, psl 21 (1), Negeri Sembilan 1983, dll) mengharuskan adanya pengesahan rujuk. Pengesahan ini secara prinsip dilakukan setelah ucapan rujuk itu diungkapkan. Pencatatan harus disaksikan oleh wali, dua orang saksi dan petugas agama. Orang asli Malaysia yang menikah di luar negeri juga harus mencatatkan pernikahannya, juga hukum-hukum terkait lainnya, kepada petugas yang diangkat pihak kedutaan. Jika melanggar dikenai sanksi denda maksimal seribu ringgit atau penjara maksimal 6 bulan. Pencatatan merupakan syarat administrasi saja, tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

c. Pengajuan rujuk Sebelum turunnya vonis Perceraian

Tema ini merupakan masalah yang kerap kali terjadi dalam hal rujuk yaitu suami menjatuhkan talak dalam keadaan fikiran tidak terkontrol⁷³ dan emosi yang menguasai diri, maka setelah menjatuhkan talak barulah suami sadar dan ingin merujuk kembali kepada istrinya. Di JAWI sebelum tahun 2009, pasangan boleh datang ke hadapan PNCR dengan hanya membawa resi permohonan pengesahan cerai yang dibuat di Pengadilan Syariah. Ini dilakukan ketika pihak suami atau istri membuat permohonan pengesahan cerai di Pengadilan Syariah, dan pihak pengadilan akan mengeluarkan resi terkait permohonan itu. Resi permohonan itu akan dibawa ke hadapan PNCR dan seterusnya PNCR akan membuat kebijakan kepada pihak-pihak berkenaan dengan perceraian sebelum melakukan rujuk.

Hanya saja sejak tahun 2009, prosedur seperti di atas sudah tidak digunakan lagi. Pihak-pihak yang ingin rujuk kerap piawai membuat rekayasa agar mereka dapat kembali hidup bersama sebagai suami istri. Kendati demikian, pihak Kementerian Agama Islam telah membuat

terobosan langkah yang lebih menjamin transparansi dalam pengurusan rujuk dengan mengetatkan prosedur guna menjaga kemaslahatan berbagai pihak yang sesuai dengan Hukum Syara'. Pembaharuan yang dibuat adalah pihak-pihak yang bertikai sebelum membuat permohonan rujuk hendaklah menunggu sehingga persidangan kasus itu selesai dan vonis pengadilan dikeluarkan. Maka pasutri yang ingin kembali hidup bersama perlu memperlihatkan vonis pengadilan tersebut di hadapan PNCR dan PNCR sekali lagi akan membuat kebijakan yang perlu seperti tempo "*iddah* sempurna atau belum dan sebagainya yang terkait rujuk. Setelah PNCR memvalidasi tindakan dan keterangan yang ada, maka proses rujuk baru disahkan.

Isu aktual dalam hal ini adalah perceraian di luar pengadilan. Hal ini merupakan masalah yang secara langsung terkait permohonan rujuk sebelum vonis perceraian dikeluarkan oleh Pengadilan Syariah. Ini karena pihak yang ingin rujuk kembali kepada istrinya setelah menjatuhkan talak di luar pengadilan, sedangkan Pengadilan Syariah belum juga mengeluarkan vonis berkenaan dengan pengesahan ucapan talak tersebut. Dalam hal ini seperti yang dinyatakan, pengesahan ucapan talak hendaklah dibuat dahulu dan vonis pengesahan ucapan talak harus dikeluarkan oleh Pengadilan Syariah sebelum rujuk terjadi. Setelah rujuk dibuat di hadapan PNCR oleh pihak-pihak maka rujuk tersebut akan didaftarkan mengikut AUKIWP. Bagi pihak istri, ia boleh mengambil surat akta rujuk setelah 14 hari dari tanggal pendaftarannya.

Kendati demikian, pihak suami hendaklah melaporkan kepada pegawai pencatat nikah terkait perceraian di luar pengadilan dengan mengisi formulir yang disediakan. Pihak suami akan diarahkan oleh petugas pencatat, dalam kasus perceraian di luar pengadilan dan tanpa otorisasi pengadilan seperti yang termaktub dalam undang-undang. Seandainya kasus yang dibawa ini digugurkan oleh pendakwa dan pihak pendakwa mengeluarkan surat pencabutan berkas, maka pihak suami boleh mengambil surat penetapan rujuk sama seperti istri yaitu dua minggu dari tanggal pendaftaran rujuk. Sedangkan jika perceraian di

luar pengadilan ini dibawa ke Pengadilan Syariah dan pengadilan telah membuktikan bahwa pihak suami bersalah, maka suami diwajibkan membayar jumlah denda yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Setelah pihak suami membayar denda itu, maka barulah suami boleh mengambil Surat Keterangan Rujuk di JAWI dengan menunjukkan kwitansi bayaran denda yang telah dibayarnya.⁷⁴

d. Rujuk Tanpa Keridhaan Istri

Dalam akta Undang-Undang keluarga Islam 1985 12/1985, Bab Bubarnya perkawinan, disebutkan bahwa jika setelah *talak raj'ie* suami mengucapkan rujuk tetapi istri menolaknya karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh hukum syara', dia tidak boleh divonis oleh pengadilan supaya hidup kembali sebagai suami istri, tetapi pengadilan hendaklah mengangkat suatu *lembaga pendamai* sebagaimana disebutkan dalam pasal 44. Walaupun dalam rujuk si suami tidak memerlukan persetujuan istrinya, namun istri mempunyai hak untuk menolak sekiranya dia tidak merasa nyaman dengan kehidupan bersama suaminya. Hal ini sebagaimana tertera dalam akta undang-undang keluarga Islam 1985 12/1985 Bagian Bubarnya perkawinan.

Rujuk merupakan hak mutlak suami ke atas istrinya. Hak ini hanya ada pada suami dan tidak pada istri.⁷⁵ Suami berhak untuk merujuk kepada istrinya walaupun tidak meminta izin kepada istrinya terlebih dahulu. Walau bagaimanapun dalam situasi istri tidak rela bersama dengan suaminya untuk hidup bersama, istri mempunyai hak untuk membuat permohonan di Pengadilan agama berkenaan dengan ketidakrelaan istri terhadap rujuk yang dibuat oleh suami.

Tindakan praktis yang dilakukan di JAWI dalam hal rujuk ini adalah melihat persetujuan kedua-dua pihak untuk bersama. Sekiranya kedua-dua pihak bersepakat untuk rujuk, makaitu sah-sah saja dilakukan, karena itulah petugas akan membuat langkah-langkah yang dianggap perlu dalam hal ini. Masalah yang timbul adalah sekiranya istri tidak rela untuk bersama kembali, maka rujuk di hadapan PNCR tidak dapat

dilakukan. PNCR akan mengarahkan kedua-dua pihak ke Pengadilan Syariah dan pengadilan Syariah akan melihat dan membuat keputusan berkenaan dengan perkara ini sesuai dengan pasal 51 ayat 9. Pasal ini membuka ruang kepada istri yang tidak setuju terhadap rujuk yang dibuat oleh suami untuk mengemukakan permohonan agar tidak bersama suami lagi karena sebab yang dibenarkan oleh *hukum syara'*. Setelah pengadilan menerima *hujah* kedua belah pihak, maka Pengadilan Syariah tidak boleh sama sekali mengeluarkan vonis bagi pihak suami istri untuk hidup bersama tetapi pengadilan boleh melantik lembaga pendamai seperti yang tertera dalam Pasal 47.

Mencermati pasal 47 di atas yang meletakkan Hukum Syara'⁷⁶ sebagai penentu hukum, hal ini tentu sangat membantu pihak pengadilan dalam menetapkan hukum rujuk ini. Istri boleh mengajukan permohonan dengan tanpa disertai suaminya sekiranya dibenarkan Hukum Syara'. Hal ini sejalan dengan ayat berikut: "*Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.*" (QS. al-Baqarah/2: 231). Karena itulah langkah Pengadilan Syariah dalam menimbang perkara ini berdasarkan keterangan pihak-pihak secara objektif menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan al-Qur'an.⁷⁷

e. Kesaksian dalam Rujuk

Kesaksian dalam rujuk bukanlah perkara yang menjadi syarat dan rukun rujuk secara mutlak. Tetapi kesaksian merupakan perkara yang dianjurkan dalam konteks rujuk ini. Ini berdasarkan kepada QS. al-Talaq/65:2 yaitu berkenaan dengan kesaksian yang adil, termasuk dalam hal rujuk. Kebanyakan fuqaha' menyatakan kesaksi dalam hal rujuk adalah perkara sunat⁷⁸ dan ada sebagian lagi menyatakan kesaksian adalah sesuatu yang wajib hukumnya.⁷⁹

Tindakan praktis di JAWI berkenaan dengan kesaksian adalah tidak disyaratkan. Sekiranya pihak-pihak ingin melakukan rujuk, maka pasangan akan dipanggil di hadapan PNCR, dan ucapan rujuk akan

diucapkan di hadapan PNCR seperti biasanya. Pengungkapan rujuk yang dibuat hanyalah cukup di hadapan PNCR tanpa kehadiran saksi.⁸⁰ Hal ini dilihat lebih praktis pada masa kini di Wilayah Persekutuan karena kemaslahatan pasangan lebih mudah tercapai dan tidak merumitkan. Dalam pasal 51 Akta Undang-Undang keluarga Islam (AUKI) tidak dinyatakan sama sekali berkenaan dengan kesaksian dalam hal rujuk. Walau bagaimanapun kesaksian boleh diterima dalam hal pengesahan rujuk yang dibuat di Pengadilan Syariah berdasarkan Akta Keterangan Pengadilan Syariah.⁸¹

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tidak dinyatakan tentang kesaksian dalam hal rujuk. Ini memberi implikasi secara tidak langsung kepada pasangan karena suami yang telah menyatakan rujuk tidak dianggap sebagai rujuk, padahal ia telah melakukan rujuk meski tanpa kehadiran saksi.⁸²

Demikian pula ditemukan fakta bahwa cara rujuk hendaklah dinyatakan dalam AUKIWP agar masyarakat Islam di Malaysia memahami ketentuan tersebut. Permohonan rujuk secara lisan di hadapan PNCR hendaklah dituliskan dalam formulir, sebagaimana rujuk melalui perbuatan persetubuhan juga hendaklah dituliskan dalam formulir walaupun dinyatakan bahwa rujuk melalui perbuatan adalah tidak dibenarkan menurut madzhab Syafi'i. Sedangkan jikalau suami telah bersetubuh dengan istrinya tanpa ada niat rujuk, maka hendaklah dikenakan hukuman yang setimpal karenanya.

Dalam AUKIWP tidak dijelaskan tentang rujuk yang bisa jadi menyebabkan adanya mudarat. Jikalau suami merujuk istrinya bukan dengan niat berdamai, tetapi untuk memberi kemudahan secara fisik dan mental kepada istri, maka suami akan dikenakan hukuman yang setimpal sebagaimana disebutkan dalam suratal-Baqarah/2: 231. Di akhir surah ini juga Allah SWT menegaskan bahwa jangan mempermainkan hukum Allah SWT. Berdasarkan ayat ini, maka adalah wajar meletakkan poin larangannya ini dalam AUKIWP.

Dalam konteks Undang-undang Kekeluargaan Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, prosedur yang dilakukan adalah untuk memudahkan pasangan yang ingin melakukan rujuk. Walaupun terdapat beberapa prosedur yang agak ketat, namun itu dimaksudkan guna menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Sebagai contoh, pengesahan rujuk yang dibuat di Pengadilan Syariah merupakan prosedur baru yang harus diikuti oleh pasangan untuk melihat apakah rujuk⁸³ yang dibuat itu adalah sah ataupun tidak sah.

Dulu ketika pasangan yang ingin melakukan rujuk tetapi belum mendapat vonis Pengadilan Syariah tentang perceraian yang dibuat, rujuk tersebut dibenarkan dengan syarat menyampaikan bukti pendaftaran pengesahan ucapan cerai yang dibuat. Kendati demikian, perkara ini dilihat sebagai suatu yang tidak pasti karena Pengadilan Syariah belum mengeluarkan vonis apakah perceraian yang terjadi itu adalah talaq *raj'i* atau talaq *ba'in*. Maka rujuk yang dilakukan di hadapan PNCR boleh jadi sah atau tidak dengan hanya keterangan pasangan tersebut. Dalam hal ini, pendekatan yang dibuat oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan amatlah wajar yaitu pasangan yang ingin melakukan rujuk hanya boleh berbuat demikian setelah mendapat vonis cerai dari Pengadilan Syariah dan tidak hanya bergantung kepada bukti permohonan pengesahan ucapan cerai. Pendekatan yang dibuat ini dapat membantu PNCR untuk memastikan status perceraian pihak-pihak terkait berkenaan dengan sah tidaknya pengajuan rujuk dimaksud.

Kerelaan istri juga menjadi isu yang diajukan dalam permohonan rujuk. Sekiranya pihak suami hadir memohon untuk rujuk dengan istrinya seperti semula tetapi istri tidak hadir maka permohonan rujuk akan ditolak oleh petugas. Dalam kasus tatkala istrinya tidak rela untuk dirujuk, maka pihak-pihak terkait boleh membuat permohonan kepada Pengadilan Syariah dan pengadilan akan menimbang perkara tersebut sebelum membuat keputusan. Islam sesungguhnya menjaga hak manusia dari gangguan pihak lain selama ia tidak bertentangan dengan Hukum Syara'.

Dalam hal rujuk, walaupun rujuk merupakan hak suami, tetapi Allah SWT. telah menegaskan dalam QS. al-Talaq/65: 2 bahwa rujuk yang dilakukan bukanlah untuk memudaratkan istri. Dan hukum Malaysia telah menerapkan ketentuan ini guna melindungi pihak-pihak yang bersengketa agar tetap mendapatkan hak dan perlindungan.

C. Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab

1. Relevansi Pandangan Madzhab Fiqih Tentang Konsep Rujuk

a. Pengertian Rujuk

Dalam pengertian rujuk, para ulama empat madzhab sepakat, walaupun dengan penjelasan yang berbeda-beda tapi pada dasarnya sama. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan dua dalam masa *'iddah* tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, karena rujuk merupakan hak suami yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. ⁸⁴dengan alasan bahwa istri selama masa *'iddah* tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

b. Rukun Rujuk

Adapun rukun rujuk adalah *Sighat* (pernyataan kembali dari suami) serta perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rujuk yang sesungguhnya adalah *Sighat*, sedangkan istri dan suami adalah diluar hakikat dari rukun rujuk tersebut. Madzhab Syafi'i menetapkan rukunnya seperti *Sighat* dan suami yang akan melaksanakan rujuk. *Sighat* disini menurut Syafi'i hanya sebatas perkataan saja, karena yang dapat dipersaksikan hanyalah perkataan. ⁸⁵al-Syafi'i mengharuskan *Sighat* rujuk tersebut diucapkan bagi orang yang mampu, karena rujuk tidak sah dilakukan dengan perbuatan bagi orang yang mampu untuk mengatakan atau mengucapkan, sebagaimana nikah.

Menurut madzhab Hanbali, rukunnya sama seperti yang disebutkan madzhab Syafi'i, yaitu *Sighat* dan suami. Madzhab Hanbali hanya menambah dengan Jima' (bersetubuh). Jima' (bersetubuh) di sini menurut madzhab Hanbali tidak perlu adanya niat, begitu terjadi percampuran, maka terjadilah rujuk. Apabila perbuatan itu selain percampuran, seperti sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, hal tersebut sama sekali tidak mengakibatkan rujuk.⁸⁶

Menurut madzhab Maliki, rukunnya sama seperti yang disebutkan madzhab Hanbali, yaitu *Sighat* dan suami, dimana *Sighat* disini baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maliki berpendapat bahwa perkataan tersebut bisa dengan perkataan yang *sharih* (jelas), misalnya "saya kembali kepada istri saya" atau "saya rujuk kepadamu", maupun kinayah (sindiran), misalnya "saya pegang engkau" atau "saya kawin engkau" dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk. Selanjutnya dalam perbuatan, Maliki membolehkan rujuk melalui perbuatan yang disertai dengan niat rujuk. Akan tetapi apabila suami tersebut mencampuri istrinya tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisakembali (menjadi istrinya) kepadanya. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya *had* (hukuman) maupun keharusan membayar mahar.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendapat dari empat madzhab tersebut adalah saling melengkapi satu sama lain, dimana madzhab Hanafi hanya menetapkan *Sighat* sebagai rukun dari rujuk tersebut dengan alasan suami dan istri merupakan diluar dari hakikat rujuk tersebut. Pendapat madzhab al-Syafi'i tidak jauh beda dengan madzhab Hanafi, dimana madzhab ia juga menetapkan *Sighat* sebagai rukun rujuk dan menambahkan suami yang merupakan orang yang akan melaksanakan rujuk. Sedangkan madzhab Hanbali sependapat dengan madzhab al-Syafi'i, yaitu menetapkan *Sighat* dan suami sebagai rukun rujuk dan melengkapinya lagi dengan Jima' (bersetubuh).

c. Cara Rujuk

Mengenai silang pendapat fuqaha berkenaan dengan cara merujuk, sebagian fuqaha berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja, dimana pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Syafi'i. Sedangkan fuqaha yang lain berpendapat bahwa rujuk harus dengan bersetubuh, dimana pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki dan Hanafi.⁸⁷ Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata dan alasan rujuk tersebut disamakan dengan perkawinan yang mana Allah juga telah memerintahkan untuk diadakan persaksian sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. at-Thalaq/25: 2 :*"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."*

Sedangkan persaksian tersebut hanya dapat terjadi dengan kata-kata. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rujuk tersebut bisa terjadi dengan percampuran, sentuhan dan ciuman.⁸⁸ Dengan alasan bahwa rujuk tersebut bisa mengakibatkan halalnya pergaulan karenan disamakan dengan ila' dan istri yang terkena zihar, disamping hak milik atas istri belum terlepas daripadanya, dan oleh karenanya terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya.

Madzhab Malik berpendapat bahwa rujuk melalui perbuatan saja tidak sah tanpa niat rujuk dari sang suami, karena pergaulan hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Menggauli istri yang tertalak *raj'i* tanpa niat adalah haram hingga suami merujuknya. Menurut madzhab ini perbuatan tersebut disamakan dengan kata-kata beserta niat.⁸⁹

Menurut Imam Hanbali rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk. Karenamenurutnya rujuk tersebut tidak sah kalau hanya sekedar melalui perbuatan (sentuhan ataupun ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya).⁹⁰

Imam Hanafi hanya menambahkan dari pendapatnya Imam Hanbali, yaitu selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui

sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu. Dengan syarat semuanya itu disertai dengan birahi, baik secara sengaja atau tidak dan sadar atau tidak, karena rujuk tersebut juga bisa terjadi walaupun dilakukan oleh orang yang masih tidur.

Berbeda halnya dengan Imam Malik yang menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami disamping perbuatan. Karena menurut Imam Malik rujuk melalui perbuatan saja tidak sah tanpa niat rujuk dari suami. Pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Menurut Imam Syafi'irujuk harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan, pendapat tersebut bisa dipahami bahwa ucapan yang jelas menjadi syarat sahnya rujuk bagi orang yang mampu mengucapkan atau tidak bisu.

Dari beberapa paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para ulama empat madzhab juga berbeda pendapat dalam masalah cara rujuk, walaupun berangkat dari teks yang sama tetapi beda metode analisisnya.

Selanjutnya mengenai kesaksian rujuk, para ulama juga berbeda pendapat. Abu Hanifah, Malik dan Hanbali berpendapat, bahwa persaksian rujuk itu bukanlah syarat, melainkan sunnah saja. Mereka berpendapat bahwa rujuk hanyalah menyambung perkawinan yang terputus, bukan memulai perkawinan yang baru. Sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi dalam rujuk. Alasan yang dikemukakan jelas, yaitu saksi rujuk telah dijelaskan dalam QS. at-Thalaq/65: 2. Dengan demikian, pendapat Syafi'i tersebut secara langsung berseberangan dengan pendapat Imam Malik.

2. Relevansi konsep rujuk menurut madzhab fiqih dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang-Undang Keluarga Malaysia

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dari bentuk hukum tidak tertulis ke dalam bentuk hukum yang tertulis, yaitu perundang-undangan. Tujuan

untuk penyusunan KHI adalah untuk menyiapkan sebuah pedoman hukum bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia yang beragama Islam.⁹¹

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.⁹² Undang-undang ini juga ditunjang dengan perangkat peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975. Sejak tanggal 22 Juli 1991 pedoman KHI telah dipakai oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah atau perkara umat Islam, disamping undang-undang lainnya dan juga telah dipublikasikan kepada masyarakat luas.⁹³

Diantara pasal-pasal yang telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pendapat para Imam empat Madzhab terkait masalah konsep rujuk, yaitu :

1) Pasal 163 ayat 1

Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *'iddah*.

2) Pasal 163 ayat 2 (a)

Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang telah jatuh tiga kali dan thalak yang dijatuhkan *qabla al-Dukhul*.

3) Pasal 167 ayat 4

Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

Berikut pemaparan konsep rujuk menurut Imam empat Madzhab yang relevan dengan beberapa pasal tersebut di atas, yaitu :

1) Imam Abu Hanifah

No	KHI	Hukum Malaysia	Abu Hanifah
1	<p>Pasal 163</p> <p>1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa 'iddah.</p> <p>2. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali thalak yang telah jatuh tiga kali dan thalak yang dijatuhkan qabla al-Dukhul.</p>	<p>Seksen 51 ayat 1</p> <p>(1) Dalam seksyen ini "talaq raj'i " artinya perceraian dengan satu atau dua talaq yang tidak diikuti dengan habis "iddah, dan "berkedudukan semula" artinya hidup semula sebagai suami istri dalam tempoh sebelum perceraian menjadi tak boleh diruju'kan.</p>	<p>Para ulama madzhab sepakat bahwa, wanita yang dirujuk tersebut hendaknya berada dalam masa 'iddah dari talak raj'i. Dengan demikian, wanita yang di talak ba'in – sekalipun belum dicampuri – tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai 'iddah. 94</p>
2	<p>Pasal 167 ayat 4 :</p> <p>Setelah itu suamimengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani bukupendaftaran rujuk.</p>	<p>2) Jika, selepas sesuatu talaq raj'i, persekedudukan semula berlaku dengan persetujuan bersama, pihak-pihak itu hendaklah melaporkan hal persekedudukan semula itu dan butir-butir lain yang berkaitan kepada pendaftar bagi kariah masjid di mana mereka bermastautin.</p>	<p>Imam Hanafi berpendapat rujuk itu adalah Sighat,dimana Sighat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu : Perkataan (baik yang Sharih maupun inayah) dan perbuatan (bersetubuh)</p>

Dari pemaparan di atas, ada beberapa pendapat Imam Abu Hanifah yang relevan dengan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam.Pasal 163 ayat 1 dan 2 merupakan pasal yang dari keseluruhan isinya sangat relevan

dengan pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan dalam pasal 167 ayat 4 hanya sebagian yang relevan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam rukun rujuk hanya ada *Sighat* yaitu ucapan (baik berupa shari atau kinayah) dan perbuatan (bersetubuh). Sedangkan dalam pasal 164 ayat 4 dijelaskan ada tiga hal yang harus ada dalam rujuk, yaitu ucapan (*Sighat*) suami untuk rujuk, kehadiran saksi serta pencatatan pada pihak yang berwenang. Dari penjelasan di tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya satu poin yang mempunyai relevansi dari tiga poin yang ada dalam pasal tersebut.

2) Imam Malik bin Anas

No	KHI	Hukum Malaysia	Malik Bin Anas
1	<p>Pasal 163</p> <p>1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa <i>'iddah</i>.</p> <p>2. Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang telah jatuh tiga kali dan thalak yang dijatuhkan qabla al-<i>Dukhul</i>.</p>	<p>Seksen 51</p> <p>(1) Dalam seksyen ini "<i>talaq raj'i</i>" ertinya perceraian dengan satu atau dua talaq yang tidak diikuti dengan habis "<i>'iddah</i>, dan "<i>bersekedudukan semula</i>" ertinya hidup semula sebagai suami istri dalam tempo sebelum perceraian menjadi tak boleh diruju'kan.</p>	<p>Para ulama madzhab sepakat bahwa, wanita yang dirujuk tersebut hendaknya berada dalam masa <i>'iddah</i> dari talak <i>raj'i</i>. Dengan demikian, wanita yang di talak ba'in - sekalipun belum dicampuri – tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai <i>'iddah</i>.</p>

2	Pasal 167 ayat 4 : Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.	2) Jika, selepas sesuatu talaq <i>raj'i</i> , persekedudukan semula berlaku dengan persetujuan bersama, pihak-pihak itu hendaklah melaporkan hal persekedudukan semula itu dan butir-butir lain yang berkaitan kepada pendaftar bagi kariah masjid di mana mereka bermastautin.	Imam Malik berpendapat bahwa rujuk bisa dilakukan dengan dengan perkataan (ucapan) baik berupa ucapan yang sharih dan kinayah, dan perbuatan (bersetubuh) yang harus disertai dengan niat.
---	---	---	--

Dari pemaparan di atas, ada beberapa pendapat Imam Malik bin Anas yang mempunyai relevansi dengan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam. Pasal 163 ayat 1 dan 2 merupakan pasal yang dari keseluruhan isinya sangat relevan dengan pendapat Imam Malik bin Anas. Sedangkan dalam pasal 167 ayat 4 hanya sebagian yang relevan.

Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa untuk melakukan rujuk ada dua hal, yaitu dengan perkataan, baik yang *sharih* (jelas) maupun kinayah (sindiran) dan perbuatan yang dalam hal ini adalah menyetubuhi istri yang akan dirujuk dengan catatan harus disertai niat untuk rujuk, karena menggauli istri yang tertalak *raj'i* adalah haram jika tanpa niat hingga suami merujuknya. Dalam hal ini Imam Malik tidak mewajibkan adanya saksi karena Imam Malik membolehkan rujuk dengan perbuatan yang tidak dapat dipersaksikan.

Dalam pasal 167 ayat 4 hanya sebagian yang sesuai dengan pendapat Imam Malik, dimana dalam pasal tersebut setidaknya ada tiga hal yang ada dalam rujuk, yaitu ucapan (ikrar suami mengenai tujuk),

kehadiran saksi serta pencatatan pada pihak yang berwenang. Tiga hal ini merupakan salah satu proses dalam menegakkan kepastian dan ketertiban hukum, karena dengan ucapan akan jelas bagi suami dan istri mengenai terjadinya rujuk dan dengan ucapan pula rujuk tersebut dapat dipersaksikan. Sedangkan Imam Malik hanya mensyaratkan ucapan (baik yang *sharih* maupun sindiran) dan perbuatan (bersetubuh dengan niat).

3) Imam Syafi'i

No	KHI	Hukum Malaysia	Malik Bin Anas
1	Pasal 163 ayat 1 Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa <i>'iddah</i> .	Seksen 51 (1) Dalam seksyen ini "talaq <i>raj'i</i> " ertinya perceraian dengan satu atau dua talaq yang tidak diikuti dengan habis " <i>'iddah</i> , dan "bersekedudukan semula" artinya hidup semula sebagai suami istri dalam tempo sebelum perceraian menjadi tak boleh diruju'kan.	Para ulama madzhab sepakat bahwa, wanita yang dirujuk tersebut hendaknya berada dalam masa <i>'iddah</i> dari talak <i>raj'i</i> . Dengan demikian, wanita yang di talak ba'in - sekalipun belum dicampuri - tidak boleh dirujuk, sebab wanita Tersebut idak mempunyai <i>'iddah</i> .
2	Pasal 163 ayat 2 : a. Putusnya perkawinan karenat halak, kecuali thalak yang telah jatuh tiga kali dan thalak yang dijatuhkan qabla al- <i>Dukhul</i> .	2) Jika, selepas sesuatu talaq <i>raj'i</i> , persekedudukan semula berlaku dengan persetujuan bersama, pihak-pihak itu hendaklah melaporkan hal persekedudukan semula itu dan butir-butir lain yang berkaitan kepada Pendaftar bagi kariah masjid di mana mereka bermastautin.	Diantara rukun rujuk yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Rujuk tersebut dilakukan dalam thalak <i>raj'i</i>. • Istri tersebut sudah pernah digauli (dicampuri)

<p>3</p>	<p>Pasal 167 ayat 4 : Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.</p>	<p>(3) Pendaftar hendaklah membuat apa-apa penyiasatan yang perlu dan, jika berpuas hati bahwa persekedudukan semula telah berlaku mengikut Hukum Syara', hendaklah mendaftarkan persekedudukan semula itu dengan membuat suatu endorsmen pada catatan berhubungan dengan perceraian itu dalam Daftar Perceraian, jika perceraian itu telah didaftarkan olehnya, dan hendaklah meminta pihak-pihak itu menyerahkan kepadanya surat-surat perakuan cerai yang berkaitan dan hendaklah mengeluarkan kepada mereka surat perakuan persekedudukan semula dalam formulir yang ditetapkan.</p>	<p>Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk harus diucapkan bagi orang yang mampu, rujuk tidak sah dilakukan dengan perbuatan bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya. Imam Syafi'i juga mewajibkan adanya saksi sekurang-kurangnya dua orang, sesuai dengan firman Allah QS. Thalaq/65: 2.</p>
----------	---	--	--

Dari pemaparan di atas, ada beberapa pendapat Imam Syafi'i yang relevan dengan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam. Pasal 163 dan 167 ayat 4 merupakan pasal yang dari keseluruhan isisnya sangat relevan

dengan pendapat Imam Syafi'i. Pasal 167 ayat 4 KHI yang berbunyi "Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk." merupakan pasal yang mempunyai relevansi yang sangat tepat dengan pendapat Imam Syafi'i, dimana dalam pasal tersebut ada tiga hal yang harus ada dalam rujuk, yaitu : ucapan atau ikrar suami mengenai rujuk, kehadiran saksi serta pencatatan pada pihak yang berwenang. Tiga hal ini merupakan salah satu proses dalam menegakkan kepastian dan ketertiban hukum, karena dengan ucapan akan jelas bagi suami dan istri mengenai terjadinya rujuk dan dengan ucapan pula rujuk tersebut dapat dipersaksikan.

Dalam rukun rujuk, Imam Syafi'i menjelaskan ada 4 hal yang harus terpenuhi untuk rujuk, yaitu : ada suami (wakilnya), istri yang sudah pernah dicampuri, mengucapkan kata rujuk dan saksi. Dalam hal pengucapan rujuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk harus diucapkan bagi orang yang mampu, rujuk tidak sah dilakukan dengan perbuatan bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya.

4) Imam Ahmad bin Hanbal

No	KHI	Hukum Malaysia	Ahmad bin Hambal
1	Pasal 163 1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa <i>'iddah</i> . 2. Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali dan thalak yang dijatuhkan qabla <i>al-Dukhul</i> .	Seksen 51 (1) Dalam seksyen ini " <i>talaq raj'i</i> " ertinya perceraian dengan satu atau dua talak yang tidak diikuti dengan habis <i>'iddah</i> , dan "bersekedudukan semula" ertinya hidup semula sebagai suami istri dalam tempo sebelum perceraian menjadi tak boleh diruju'kan.	Para ulama madzhab sepakat bahwa, wanita yang dirujuk tersebut hendaknya berada dalam masa <i>'iddah</i> dari talak <i>raj'i</i> . Dengan demikian, wanita yang di talak ba'in - sekalipun belum dicampuri - tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai <i>'iddah</i> .

<p>2</p>	<p>Pasal 167 ayat 4 : Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.</p>	<p>2) Jika, selepas sesuatu talaq <i>raj'i</i>, persekedudukan semula berlaku dengan persetujuan bersama, pihak-pihak itu hendaklah melaporkan hal persekedudukan semula itu dan butir-butir lain yang berkaitan kepada Pendaftar bagi kariah masjid di mana mereka bermastautin.</p>	<p>Imam Hanbali berpendapat bahwa rujuk boleh dilakukan dengan perkataan(ucapan) yang jelas(tidak boleh dengan sindiran), dan perbuatan (bersetubuh) walaupun tanpa niat.</p> <p>Dalam hal mendatangkan saksi, Hanabilah berbeda pendapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wajib mendatangkan saksi, sesuai dengan firman Allah QS. at-Thalaq/65:2. • Tidak wajib mendatangkan saksi, karena rujuk tidak butuh kerelaan istri.
----------	---	---	--

Dari pemaparan di atas, ada beberapa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang relevan dengan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam. Pasal 163 ayat 1 dan 2 merupakan pasal yang dari keseluruhan isinya sangat relevan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, sedangkan dalam pasal 167 ayat 4 hanya sebagian yang relevan.

Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa untuk melakukan rujuk ada dua hal, yaitu dengan perkataan (ucapan) yang jelas di dalam rujuk, seperti “aku rujuk kepadamu” atau “aku merujukmu”. Tidak sah rujuk dengan sindiran (kinayah). Sedangkan perbuatan yaitu dengan bersetubuh. Dihalalkan bagi suami yang menjatuhkan talak *raj'i* (dalam masa ‘iddah)

menyetubuhi istrinya, jika yang demikian itu terjadi, maka suami telah merujuk istrinya. Karena Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan rujuk dengan perbuatan, berarti tidak mewajibkan adanya saksi.

Kaum Hanabilah masih berbeda pendapat tentang saksi, dimana sebagiannya mewajibkan adanya saksi dan sebagian lagi tidak mewajibkan adanya saksi dengan alasan rujuk tersebut tidak membutuhkan kerelaan istri. Dari paparan tersebut apabila dikorelasikan di Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, secara umum semua pendapat para ulama madzhab tersebut mempunyai relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena banyak pendapat ulama empat yang dibuat sebagai acuan untuk penyusunan pedoman tersebut. Tetapi pendapat yang mempunyai relevansi yang paling tepat adalah pendapatnya Imam Syafi'i, dimana ia berpendapat bahwa rujuk tersebut harus disertai dengan ucapan sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4. Begitu juga mengenai adanya saksi-saksi, dalam hal ini akan lebih jelas bagi suami maupun istri dalam melaksanakan rujuk. Lain halnya jika rujuk tersebut dilakukan dengan perbuatan (bersetubuh), hal ini akan membuka perselisihan antara suami dan istri mengenai terjadi tidaknya rujuk tersebut.

D. Kesimpulan

Rujuk merupakan sistem hukum yang ada untuk membuka kembali kemungkinan suami-istri kembali merajut hubungan keluarga. Karena keluarga dalam ajaran Islam merupakan bagian penting bagi kuatnya agama dan negara. Walhasil, jika keluarga mengalami disharmoni, maka perlu aturan yang mengatur agar dapat meminimalisir dampak negatifnya. Dan ketentuan rujuk adalah salah satu sistem hukum untuk mengembalikan fungsi keluarga dalam Islam bagi mereka yang mengalami perceraian, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Para ulama empat madzhab sepakat bahwa rujuk itu bagian dari syariat Islam. Namun keempatnya berbeda pendapat dalam masalah cara rujuk

dan beberapa hal teknis lainnya. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa persoalan rujuk merupakan isu penting di setiap zaman. Dalam hal ini, keragaman pemahaman tentang rujuk di kalangan imam madzhab juga menggambarkan keragaman sosial kemasyarakatan di sekitar mereka.

Begitu pula, regulasi rujuk dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang erat dengan empat imam madzhab dimaksud. Pendapat keempatnya banyak diadopsi kedalam sistem hukum di kedua negara ini, meskipun terdapat pula perbedaan antara keempat madzhab dengan hukum di dua negara ini. Meski demikian, perbedaan ini hanya menyangkut tata cara rujuk. Secara umum semua pendapat para ulama madzhab tersebut mempunyai relevansi dengan sistem hukum di Indonesia dan Malaysia.

Daftar Pustaka

- Ahmad Amirullah, dkk. , *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Jaziri, *Fiqh ala Mazabib al-Arba'ah*, t. p. t. th.
- , *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Al-Khin, Mustofa, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Fiqh al-Manhaji: Kitab Fikah Madzhab Syafie*, j. 4. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, t. th.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid 3.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Baqir Al-Habsyi, Muhammad, *Fikih Praktis; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung : Mizan, 2002.
- Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Shalih bin, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Riyadh: Dâr Al-Ashimah, 2002, Cet. I.
- Ibrahim, Said, *400 Soal Jawab Nikah Kawin*, Selangor: Darul Ehsan Darul Ma'rifah, 2001.
- Ichsan, Ahamad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1979.
- Jusni Sulong, "Kedudukan Madhab Syafi'i dalam Perikahan dan Warisan di Malaysia", dalam *Jurnal Syariah*, Vol. 16.
- Lapidus, Ira M, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999, cet. I, h. 353.
- Mas'udi, Ibnu, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung : Pustaka Setia, 2007, Jilid II.

Monir Yaacob, Abdul, *Pelaksanaan Undang-Undang Islam dalam Pengadilan Syariah dan Pengadilan Sivil di Malaysia*, Kuala Lumpur- IKIM: 1995.

Nasution, Khoirudin, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Lieden – Jakarta: INIS, 2002.

Nik Badli Shah, Nik Noriani, *Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Undang-Undang Islam*, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1998.

NikBadli Shah, Nik Moriani, *Undang-Undang Keluarga Nafkah dan Hak-Hak Kewenangan Lain*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

-----, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Humum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Peaslee, Amos, *Constitution Of Nations*, The Hague: Martinus Nijof, 1974.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Rahman, Abdur, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Persindo, 1992.

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Rifa'i, Moh. , *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Sa'id, *Bidayatul Mujtahud, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.

- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut : Dâr Al-Jîl, 1989, h. 1448.
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1992.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Pengadilan Agung RI, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Umbara, Citra, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, 2007.
- Wanni Maq, Hasbul, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Teragon Press.

Endnotes

1. Ahamad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1979, h. 18.
2. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 297.
3. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992, h. 253.
4. Hasbul Wannu Maq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Teragon Press, 1994, h. 2.
5. Hasan Basri, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, h. 3-4.
6. Ibnu Mas'udi, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, Bandung : Pustaka Setia, 2007, Jilid II, h. 383.
7. Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, 2007, h. 287.
8. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid 3, h.1510.
9. Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.....,Ibid*, h. 288.
10. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008, h. 285.
11. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 337.
12. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat....,Ibid*, h. 285.
13. Al-Jaziri, *Fiqh ala Mazabib al-Arba'ah*, t.p. t.th. h. 377-378
14. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia....., Ibid*, h. 337.
15. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia....., Ibid*, h. 337-338.

16. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat....., Ibid*, h. 286-287.
17. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia....., Ibid*, h. 340.
18. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008, h. 289.
19. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Sa'id, *Bidayatul Mujtahud, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, h.592.
20. Abdul Rahman Ghozali, *Ibid*, h. 292.
21. Ibnu Rusyd, *Ibid*, h. 597.
22. Abdul Rahman Ghozali, *Ibid*, h.296.
23. Ibnu Rusyd, *Ibid*, h. 598.
24. Abdul Rahman Ghozali, *Ibid*, h.296.
25. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia....., Ibid*, h. 341.
26. Sulaiman Rasjid, *Ibid*, h.419-420.
27. Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978, h. 505.
28. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia....., Ibid*, h. 341.
29. Sulaiman Rasjid, *Ibid*, h. 419.
30. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia....., Ibid*, h. 341.
31. Sulaiman Rasjid, *Ibid*.
32. Amir Syarifuddin, *Ibid*.
33. Al-Jaziri, *Ibid*, h. 379.
34. *Ibid*, h. 380.
35. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Riyadh: Dâr Al-Ashimah, 2002, Cet. I, h. 901.
36. Al-Jaziri, *Ibid*, h. 380-381.

37. *Ibid*, h. 382.
38. Al-Jaziri, *Ibid*, h. 383.
39. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia....., Ibid*, h. 341.
40. Al-Jaziri, *Fiqh ala Mazabib al-Arba'ah*, t. p. t. th., h. 380-381
41. Amir Syarifuddin, *ibid*, h. 341
42. Al-Jaziri, *Fiqh ala Mazabib al-Arba'ah.., Ibid*, h. 383.
43. *Ibid*, h. 384.
44. Al-Jaziri, *Ibid*, h. 385.
45. Muhammad Jawad Mughniyah, *Ibid*, h. 482.
46. Al-Jaziri, *Ibid*, h. 389.
47. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia....., Ibid*, h. 340.
48. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1998, h. 323.
49. *Ibid*, h. 323.
50. *Ibid*. H. 323
51. *ibid*
52. *ibid*
53. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia....., Ibid*, h. 343.
54. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 269.
55. -----, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Humum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007, h. 286.
56. *Ibid*, h. 286.

57. *Ibid*, h. 287.
58. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia.....*,*ibid* h. 347.
59. *Ibid*, h. 287.
60. *Ibid*, h. 347.
61. Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Lieden – Jakarta: INIS, 2002, h. 62.
62. Abdul Monir Yaacob, *Pelaksanaan Undang-Undang Islam dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Malaysia*, Kuala Lumpur- IKIM: 1995, h. 8-9.
63. Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999, cet. I, h. 353.
64. Ahmad Sukardja, *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001, h. 46-47. Lihat juga: Nik Moriani Nik Badli Shah, *Undang-Undang Keluarga Nafkah dan Hak-Hak Kewenangan Lain*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992, h. 5, 7, 8 dan 16.
65. Enakmen Keluarga Islam, Kelantan (No.1/1983); Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Negeri Sembilan (No.7/1983); Enakmen Keluarga Islam Melaka, No. 8/1983; Enakmen Keluarga Islam, Kedah 1979 (Bil.1/1984); Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah-wilayah Persekutuan, 1984 [Akta 303]; Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Perak (Bil.13/1984); Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Selangor (No.4/1984); Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Pulau Pinang (Bil.2/1985); Enakmen Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu, (Bil.12/1985); Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Johor, (No. 5/1990); Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pahang, (No. 3/ 1991); Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak, (Bil. 13/1991); Ordinan Undang-undang Keluarga Islam, Sarawak (No.5/1991); Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Sabah (No.15/1992); Enakmen Pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam, Perlis (Bil.4/1992).
66. Buku *Panduan Nikah, Cerai dan Rujuk*, hal. 16 sebagaimana dilansir dalam

<https://http://www.jawi.gov.my/>, diakses pada 10 Oktober 2016

67. *Ibid*
68. *ibid*
69. Mustafa bin al-Adwa' 1998, *ibid*, h. 175.
70. Asy-Syfi'I, *ibid*, h. 261.
71. Jusni Sulong, "Kedudukan Madhab Syafi'I dalam Perikahan dan Warisan di Malaysia", dalam *Jurnal Syariah*, Vol. 16, h. 163.
72. Terdapat 2 istilah yang harus difahami dalam hal rujuk di Malaysia ini, yaitu pendaftaran rujuk dan pengesahan rujuk. Disebutkan, "Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk hanya berbidangkuasa untuk membuat pendaftaran rujuk. Manakala pengesahan rujuk adalah di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah bagi memastikan kesahan rujuk menepati Hukum Syarak atau tidak."
73. Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 1982, *ibid*, h. 213.
74. Said Ibrahim, *400 Soal Jawab Nikah Kahwin*. Selangor: Darul Ehsan Darul Ma'rifah, 2001, h. 133.
75. Nik Noriani Nik Badli Shah, *Perkahwinan Dan Perceraian Di Bawah Undang-Undang Islam*, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1998, h. 131.
76. Seksyen 3, Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 telah memberikan definisi "Hukum Syarak artinya mengikut mazhab Shafie atau mengikut mana-mana satu mazhab Hanafi, Maliki, atau Hanbali".
77. Nik Noriani Nik Badli Shah, *Perkahwinan Dan Perceraian Di Bawah Undang-Undang Islam*, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1998, h. 131.
78. Muhammad 'Ashiq Ilahi al-Barni, *ibid*, 1992, h. 45.
79. Mustafa bin al-'Adwa, *ibid*, 1988, h. 143.
80. *Ibid*.
81. Seksyen 83 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah

Persekutuan) 1997 (Akta 561) memperuntukkan berkenaan dengan siapa yang boleh memberikan keterangan sebagai saksi. Kesaksian inilah yang boleh digunakan dalam pengesahan lafaz rujuk yang dilakukan di hadapan Hakim Mahkamah Syariah.

82. Al-Shafi'i, *ibid*, 2001, h. 623.
83. Arahan Amalan No. 13 Tahun 2007.
84. Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fikih Praktis; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung : Mizan, 2002, h. 205.
85. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut : Dâr Al-Jîl, 1989, h. 1448.
86. Muhammad Jawad Mughniyah, *Ibid*, h. 482.
87. Imam Ghazali Sa'id, *Ibid*, h. 592.
88. Muhammad Jawad Mughniyah, *Ibid*, h. 483.
89. Ibnu Rusyd, *Ibid*, h. 592.
90. Muhammad Jawad Mughniyah, *Ibid*, h. 483.
91. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, h. 23.
92. Amirullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 184.
93. Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Persindo, 1992, h. 50.
94. Muhammad Jawad Mughniyah, *Ibid*, h. 481-482.